

KERANGKA
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH DI LAUT SULAWESI

BAB I KETENTUAN UMUM

- Bagian Kesatu : Pengertian
Bagian Kedua : Ruang Lingkup

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

- Bagian Kesatu : Kedudukan
Bagian Kedua : Fungsi

BAB III RENCANA ZONASI WILAYAH PERAIRAN

- Bagian Kesatu : Kebijakan dan Strategi Perencanaan Zonasi
Wilayah Perairan
Bagian Kedua : Rencana Struktur Ruang
Bagian Ketiga : Rencana Pola Ruang

BAB VI RENCANA ZONASI WILAYAH YURISDIKSI

- Bagian Kesatu : Kebijakan dan Strategi Perencanaan Zonasi
Wilayah Yurisdiksi
Bagian Kedua : Rencana Struktur Ruang
Bagian Ketiga : Rencana Pola Ruang
Bagian Keempat : Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki Nilai
Strategis Nasional

BAB V RENCANA PEMANFAATAN RUANG

BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

- Bagian Kesatu : Umum
Bagian Kedua : Peraturan Pemanfaatan Ruang
Bagian Ketiga : Ketentuan Perizinan
Bagian Keempat : Ketentuan Insentif
Bagian Kelima : Ketentuan Disinsentif
Bagian Keenam : Ketentuan Sanksi

BAB VII PENGAWASAN

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

- Bagian Kesatu : Hak Masyarakat
Bagian Kedua : Kewajiban Masyarakat
Bagian Ketiga : Partisipasi Masyarakat

BAB X JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

DRAFT

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH DI LAUT SULAWESI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan zonasi kawasan Laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan di Laut Sulawesi, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Laut Sulawesi.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH DI LAUT SULAWESI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksudkan dengan:

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
2. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
3. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
5. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem.

6. Rencana Zonasi merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang di Laut yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
7. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan laut.
8. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Laut Sulawesi yang selanjutnya disingkat RZ Laut Sulawesi merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang di selat yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di Kawasan Antarwilayah di Laut Sulawesi.
9. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
10. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang meliputi peruntukan ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Alur Laut, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
12. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan non konservasi dan alur laut yang setara dengan kawasan budidaya dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
13. Kawasan Konservasi adalah kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
14. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disingkat KKP, adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
15. Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat KKP3K, adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
16. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
17. Alur Laut adalah ruang laut yang pemanfaatannya ditujukan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
18. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
19. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum laut yang belum disepakati dengan Negara Malaysia atau yang berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) yang diklaim secara unilateral oleh Indonesia dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
20. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

21. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
22. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/atau zona peruntukan.
23. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
24. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
25. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
26. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
27. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
28. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.
29. Industri Maritim adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan, antara lain, berupa industri galangan kapal, industri pengadaan dan pembuatan suku cadang, industri peralatan kapal, dan industri perawatan kapal.
30. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
31. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
32. Izin Lokasi di Laut adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
33. Izin Pengelolaan di Laut adalah izin yang diberikan dengan bentuk dan nama tertentu oleh kementerian atau lembaga yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemanfaatan atau pengusahaan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada Setiap Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
35. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada Setiap Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
36. Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
37. Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut dengan Izin Pengelolaan Perairan, adalah izin yang

- diberikan dengan bentuk dan nama tertentu oleh kementerian atau lembaga yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemanfaatan atau pengusahaan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
38. Izin lokasi di Laut adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan Laut yang mencakup permukaan Laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar Laut pada batas keluasan tertentu.
 39. Izin Pengelolaan di Laut adalah izin yang diberikan dengan bentuk dan nama tertentu oleh kementerian atau lembaga yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemanfaatan atau pengusahaan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 40. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 41. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat dengan BUMN adalah badan usaha yang pemilik modalnya adalah Negara atau Pemerintah.
 42. Pelabuhan Perikanan adalah pelabuhan yang digunakan untuk berlabuhnya kapal-kapal penangkap ikan serta menjadi tempat distribusi maupun pasar ikan.
 43. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan zonasi.
 44. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 45. Setiap Orang adalah orang seorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 46. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Kedudukan dan fungsi;
- b. Tujuan, kebijakan, dan strategi;
- c. rencana struktur ruang Laut;
- d. rencana pola ruang Laut;
- e. rencana pemanfaatan ruang;
- f. pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. pengawasan; dan
- h. hak, kewajiban dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi di Laut Sulawesi.
- (2) Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perairan pedalaman yang berupa laut pedalaman;
 - b. perairan kepulauan; dan
 - c. laut teritorial.
- (3) Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona Tambahan;
 - b. Zona Ekonomi Eksklusif; dan
 - c. Landas Kontinen.
- (3) Laut pedalaman dan perairan kepulauan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan b merupakan Perairan Pesisir Provinsi Kalimantan

Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Utara.

- (4) Rencana Zonasi di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi di Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah di Laut Sulawesi.

Pasal 4

Rencana Zonasi di Wilayah Perairan meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang laut Wilayah Perairan;
- b. rencana struktur ruang laut Wilayah Perairan; dan
- c. rencana pola ruang laut Wilayah Perairan;

Pasal 5

Rencana Zonasi di Wilayah Yurisdiksi meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Laut Wilayah Yurisdiksi;
- b. rencana struktur ruang Laut Wilayah Yurisdiksi; dan
- c. rencana pola ruang Laut Wilayah Yurisdiksi.

Pasal 6

- (1) Batas wilayah perencanaan RZ Laut Sulawesi ditentukan berdasarkan batas wilayah Laut Sulawesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional yang mengatur batas dan penamaan laut secara geografis yang diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi.
- (2) Batas RZ Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah Utara berupa Garis Batas Klaim Maksimum dan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Filipina;
 - b. sebelah Selatan berupa garis yang menghubungkan garis pantai antara Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Tengah, dan Perairan Pesisir di Pulau Sulawesi pada Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. sebelah Timur berupa garis yang menghubungkan antar pulau dalam Provinsi Sulawesi Utara; dan
 - d. sebelah Barat berupa perairan yang berbatasan dengan Perairan Pesisir di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 7

RZ Laut Sulawesi berkedudukan sebagai sebagai alat operasionalisasi dari Rencana Tata Ruang Laut serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di kawasan Laut Sulawesi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 8

- (1) RZ Laut Sulawesi berfungsi untuk:
 - a. mengalokasikan ruang Laut di Wilayah Perairan untuk fungsi Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Alur Laut dan KSNT;
 - b. mengalokasikan ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi untuk fungsi Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi;
 - c. memberikan arahan pemanfaatan ruang Laut di wilayah perairan kewenangan provinsi di Laut Sulawesi yang bersifat lintas wilayah

- untuk fungsi Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Alur Laut, dan KSNT;
- d. alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Laut Sulawesi;
 - e. mewujudkan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor di kawasan Laut Sulawesi;
 - f. mewujudkan keserasian pembangunan antarwilayah provinsi di kawasan Laut Sulawesi; dan
 - g. dasar pemberian Izin Lokasi di Laut dan Izin Pengelolaan di Laut kawasan Laut Sulawesi.
- (2) Dalam hal pemanfaatan Ruang Laut yang telah ditetapkan dengan RZWP3K maka rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut di RZ Laut Sulawesi bersifat komplementer terhadap alokasi ruang RZWP3K.
- (3) Dalam hal pemanfaatan ruang laut di Laut Sulawesi yang telah ditetapkan dengan Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT, maka rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut di RZ Laut Sulawesi bersifat komplementer terhadap rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut RZ KSN dan RZ KSNT tersebut.

BAB III RENCANA ZONASI WILAYAH PERAIRAN

Bagian Kesatu Tujuan Kebijakan dan Strategi Perencanaan Zonasi Wilayah Perairan

Paragraf 1 Tujuan

Pasal 9

- Wilayah Perairan Laut Sulawesi ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:
- a. pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan untuk menggerakkan ekonomi kawasan;
 - b. jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan secara efektif;
 - c. kawasan Perikanan berkelanjutan;
 - d. kawasan pertambangan minerba dan migas;
 - e. kawasan pengembangan pengelolaan energi baru dan terbarukan;
 - f. kawasan konservasi untuk menopang daya dukung lingkungan laut dan kelestarian keanekaragaman hayati;
 - g. Kawasan pertahanan dan keamanan yang dialokasikan ruangnya untuk menunjang stabilitas keamanan dan pertahanan wilayah; dan
 - h. alur laut sebagai Alur Pelayaran yang optimal, alur pipa/kabel bawah laut yang efektif dan tertata dengan baik, dan alur migrasi biota laut yang dilindungi; dan
 - i. kawasan strategis yang terkait dengan kedaulatan dan lingkungan hidup yang dikembangkan secara berkelanjutan.

Paragraf 2 Kebijakan

Pasal 10

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan untuk menggerakkan ekonomi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
- a. pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya, sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya;
 - b. pengembangan sentra industri bioteknologi kelautan, sentra Industri Maritim dan/atau sentra kelautan dan perikanan terpadu berbasis nilai strategis kawasan khususnya di pulau-pulau kecil terluar;

- (2) Kebijakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
 - a. penataan peran Pelabuhan Laut dalam mendorong pengembangan wilayah pesisir dan pusat pertumbuhan Kelautan;
 - b. penataan peran pelabuhan perikanan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan dan pengembangan wilayah di Laut Sulawesi; dan
 - c. peningkatan peran pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha perikanan tangkap.
- (3) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Kawasan Perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang perairan untuk pengembangan kegiatan Perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan didukung teknologi tepat guna sesuai dengan sumberdaya ikan yang tersedia; dan
 - b. pemanfaatan ruang perairan untuk kegiatan perikanan budidaya khususnya budidaya laut dalam.
- (4) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Kawasan Pertambangan mineral dan migas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d, meliputi:
 - a. penyesuaian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan mineral dengan kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi; dan
 - b. penyesuaian pemanfaatan ruang untuk usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi.
- (5) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan untuk kegiatan pengembangan pengelolaan energi baru dan terbarukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e, meliputi pengembangan sumberdaya energi baru dan energi terbarukan berbasis kelautan.
- (6) Kebijakan dalam rangka mewujudkan Kawasan Konservasi untuk menopang daya dukung lingkungan Laut dan kelestarian keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut.
- (7) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan pertahanan dan keamanan yang memiliki kemampuan dan kinerja secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g meliputi:
 - a. Penyelesaian delimitasi batas maritim dengan negara tetangga pada segmen yang belum disepakati
 - b. Penguatan kesadaran maritim dan *law enforcement* terhadap tindak kejahatan di Laut demi terjaga dan terlindunginya kepentingan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan
 - c. Pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara demi mendukung ketertiban dan keamanan wilayah negara khususnya di Pulau-Pulau Kecil terluar.
- (8) Kebijakan dalam rangka mewujudkan alur laut sebagai alur pelayaran, alur pipa/kabel bawah laut, dan alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf i, meliputi:
 - a. pengembangan Alur Pelayarandan perlintasan untuk mendukung aksesibilitas antarwilayah;
 - b. pengembangan koridor dan perlindungan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut secara efektif; dan
 - c. perlindungan jalur migrasi biota laut yang penting, langka, terancam punah, dan dilindungi.
- (9) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan strategis yang terkait dengan kedaulatan dan lingkungan hidup yang efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan. sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf j, meliputi perwujudan kawasan strategis untuk mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup dan menjaga kedaulatan negara.

Paragraf 2
Strategi

Pasal 11

- (1) Strategi untuk pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya, sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan usaha pada sentra produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya; dan
 - b. mengembangkan fungsi klaster-klaster industri pengolahan hasil perikanan.
- (2) Strategi untuk pengembangan sentra industri bioteknologi kelautan, sentra Industri Maritim dan/atau sentra kelautan dan perikanan terpadu berbasis nilai strategis kawasan khususnya di pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat industri bioteknologi kelautan di bidang usaha ekstraksi dan rekayasa genetika; dan
 - b. mengembangkan klaster usaha Industri Maritim yang berupa galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.
 - c. Mengembangkan sentra industri pengolahan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk;
- (3) Strategi untuk penataan peran pelabuhan Laut dalam mendorong pengembangan wilayah pesisir dan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Mengembangkan pelabuhan Laut dan moda transportasi di kawasan yang belum terkoneksi untuk membuka keterisolasian dan mengurangi disparitas wilayah Kawasan;
 - b. meningkatkan peran pelabuhan Laut untuk mendukung pengembangan sentra produksi dan pengolahan Sumber Daya Kelautan disekitar kawasan; dan
 - c. meningkatkan konektivitas dan intensitas kegiatan pelabuhan Laut melalui pemanfaatan jalur pelayaran internasional, nasional, dan regional.
- (4) Strategi untuk penataan peran pelabuhan perikanan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan dan pengembangan wilayah di Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi meningkatkan peran dan keterkaitan pelabuhan perikanan sebagai simpul distribusi dan simpul pemasaran dalam pengembangan sentra-sentra produksi dan pengolahan di sekitar kawasan.
- (5) Strategi untuk penataan dan peningkatan peran pelabuhan perikanan untuk optimalisasi usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi menata sebaran, hirarki, dan peran Pelabuhan Perikanan dalam mengoptimalkan jangkauan dan hasil pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
- (6) Strategi untuk pengembangan kawasan perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan didukung teknologi tepat guna sesuai dengan sumberdaya ikan yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a meliputi:
 - d. mengembangkan kegiatan penangkapan ikan untuk menjamin keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan tradisional dan modern;
 - e. memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional;
 - f. mengendalikan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan daya dukung dan/atau jumlah tangkapan boleh; dan
 - g. modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
- (7) Strategi untuk mengembangkan Kawasan Perikanan budidaya khususnya budidaya laut dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. mengembangkan sentra produksi perikanan budidaya laut khususnya budidaya laut dalam; dan
 - b. mengendalikan Kawasan Perikanan budidaya khususnya budidaya laut dalam yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (8) Strategi untuk penyesuaian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan mineral dengan kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan Wilayah Pertambangan yang selaras dengan pemanfaatan ruang laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi;
 - b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian pada Wilayah Pertambangan untuk mendukung pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut; dan
 - c. meningkatkan upaya dan metode pemulihan lingkungan pasca tambang; dan
 - d. mengembangkan upaya keprospekan sumber daya mineral
- (9) Strategi untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha migas dengan kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan Wilayah Kerja migas yang selaras dengan pemanfaatan ruang laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi; dan
 - b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian pada Wilayah kerja migas untuk mendukung pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut.
- (10) Strategi untuk pengembangan sumberdaya energi baru dan energi terbarukan berbasis kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) meliputi meningkatkan kegiatan eksplorasi dan upaya eksploitasi energi angin, energi arus, pasang, gelombang dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).
- (11) Strategi untuk penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6), meliputi:
- a. menetapkan dan mengelola Kawasan Konservasi secara efektif; dan
 - b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian Kawasan Konservasi.
- (12) Strategi untuk penyelesaian delimitasi batas maritim dengan negara tetangga pada segmen yang belum disepakati sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (7) huruf a meliputi Penegasan batas wilayah negara di Laut melalui penataan kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh kelengkapan data/peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan.
- (13) Strategi untuk penguatan kesadaran maritim dan law enforcement terhadap tindak kejahatan di Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (7) huruf b meliputi Peningkatan upaya pengamanan dan penegakan hukum batas Negara wilayah Laut Sulawesi.
- (14) Strategi untuk pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara demi mendukung ketertiban dan keamanan wilayah negara khususnya di Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (7) huruf c meliputi Penguatan Sarana Sistem Pengawasan tindak kejahatan illegal fishing dan illegal trafficking.
- (15) Strategi untuk pengembangan Alur Pelayaran dan perlintasan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan kenavigasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf a meliputi:
- a. menata dan meningkatkan efektifitas Alur Pelayaran dan perlintasan dengan memperhatikan pelaksanaan perlindungan lingkungan Laut; dan
 - b. menjamin penyelenggaraan hak lintas alur kepulauan.
- (16) Strategi untuk pengembangan koridor dan perlindungan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut secara efektif dan ramah

lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf b meliputi:

- a. menetapkan koridor penggelaran pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut;
 - b. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan perawatan jaringan pipa bawah laut dan/atau kabel bawah laut.
- (17) Strategi untuk perlindungan jalur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan sistem pemantauan, pengawasan jalur migrasi biota laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi; dan
 - b. melaksanakan perlindungan alur migrasi biota dari kegiatan pelayaran, kenavigasian, dan pemanfaatan ruang laut lainnya .
- (18) Strategi untuk perwujudan kawasan strategis untuk mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup dan menjaga kedaulatan negara sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (9), meliputi penetapan dan pengelolaan KSNT untuk fungsi kedaulatan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.

Bagian Kedua Rencana Struktur Ruang Laut

Pasal 12

Rencana Struktur Ruang di Wilayah Perairan RZ Laut Sulawesi terdiri atas:

- a. sistem pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan.

Pasal 13

- (1) Sistem pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
- a. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Tarakan, Kota Manado;
 - b. sentra industri bioteknologi kelautan di Kota Manado; dan
 - c. sentra Industri Maritim di Kota Manado;
 - d. sentra kelautan dan perikanan terpadu di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
 - e. sentra kegiatan Pergaraman di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kota Manado.
- (2) Sistem pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung oleh alur pelayaran.
- (3) Sistem pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan dan pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 14

Sistem jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:

- a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
- b. **klasifikasi** kepelabuhanan perikanan.

Pasal 15

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) **Klasifikasi** kepelabuhanan Perikanan dikembangkan sesuai dengan pentahapan umum rencana induk Pelabuhan Perikanan.
- (2) Pentahapan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tahap 1 meliputi penyediaan layanan dasar;
 - b. Tahap 2 meliputi penumbuhan ekonomi jejaring; dan
 - c. Tahap 3 meliputi penumbuhan ekonomi industri.
- (3) Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan sesuai pentahapan umum sebagai simpul penumbuhan ekonomi jejaring dan penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. Pelabuhan Perikanan Gentuma di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - c. Pelabuhan Perikanan Tarakan di Kota Tarakan;
 - d. Pelabuhan Perikanan Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan,
 - e. Pelabuhan Perikanan Dagho di Kabupaten Kepulauan Sangihe,
 - f. Pelabuhan Perikanan Kumaligon di Kabupaten Buol,
 - g. Pelabuhan Perikanan Sambaliung di Kabupaten Berau,
 - h. Pelabuhan Perikanan Tumumpa di Kota Manado,
 - i. Pelabuhan Perikanan Sebatik di Kabupaten Nunukan,
 - j. Pelabuhan Perikanan Ogotua di Kabupaten Toli-Toli; dan
 - k. Pelabuhan Perikanan Tandoleo di Kabupaten Toli-Toli;

Pasal 17

Rencana struktur ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga Rencana Pola Ruang Laut

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

- (1) Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Perairan RZ Laut Sulawesi terdiri atas:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - b. Kawasan Konservasi;
 - c. Alur Laut; dan
 - d. KSNT.
- (2) Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip skala prioritas arahan pemanfaatan ruang laut dengan urutan kepentingan:
 - a. kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan negara, dan keselamatan di Laut;
 - b. Infrastruktur strategis dan/atau kegiatan yang bernilai strategis nasional;
 - c. perlindungan lingkungan laut;
 - d. ruang penghidupan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil; dan
 - e. usaha ekonomi orang perseorangan dan/atau swasta.
- (3) Urutan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan dalam penanganan konflik kepentingan arahan pemanfaatan ruang laut.

Pasal 19

- (1) Rencana Pola Ruang Laut di Perairan Pesisir Kewenangan Daerah Provinsi sesuai cakupan wilayah administrasi RZ Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berupa arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Alur Laut dan KSNT.

- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah mengenai RZWP3K.

Paragraf 2
Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 20

Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona Perikanan Tangkap, yang selanjutnya disebut Zona P.T;
- b. Zona Perikanan Budidaya, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.B;
- c. Zona Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.E.B;
- d. Zona Pertambangan Minyak dan Gas, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.M.G;
- e. Zona Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya disebut dengan Zona P.M.B; dan
- f. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Zona P.K.

Pasal 21

Zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa wilayah perairan di Laut Sulawesi yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan.

Pasal 22

Zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berupa wilayah perairan Laut Sulawesi yang memiliki potensi budidaya laut dalam/KJA Offshore.

Pasal 23

Zona P.E.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas:

- a. Sub Zona Pengelolaan Energi Baru Terbarukan di sebagian perairan sebelah barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.E.B.1;
- b. Sub Zona Pengelolaan Energi Baru Terbarukan di sebagian perairan sebelah barat laut Pulau Nain Besar, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.E.B.2; dan
- c. Sub Zona Pengelolaan Energi Baru Terbarukan di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.E.B.3; dan
- d. Sub Zona Pengelolaan Energi Baru Terbarukan di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Gorontalo, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.E.B.

Pasal 24

Zona P.M.G sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d terdiri atas:

- a. Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas di sebagian perairan sebelah tenggara Pulau Sebatik, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.1;
- b. Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas di sebagian perairan sebelah timur Pulau Nunukan, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.2;
- c. Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.3; dan
- d. Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.4;
- e. Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.5;

- f. Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.6;
- g. Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas di sebagian perairan sebelah selatan Pulau Rabu-rabu, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.7;
- h. Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas di sebagian perairan sebelah selatan Pulau Samama, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.8; dan
- i. Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas di sebagian perairan sebelah selatan Pulau Kakaban, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.9.

Pasal 25

Zona P.M.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e terdiri atas:

- a. Sub Zona Pertambangan mineral di perairan sebelah timur Pulau Thulandang, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.B.1; dan
- b. Sub Zona Pertambangan mineral di perairan sebelah barat Pulau Sangihe, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.B.2.

Pasal 26

Zona P.K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f terdiri atas:

- a. Daerah disposal Amunisi di sebagian perairan sebelah barat Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.K.1;
- b. Daerah disposal Amunisi di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Bulungan, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.K.2; dan
- c. Daerah disposal Amunisi di sebagian perairan sebelah utara Kabupaten Toli-Toli, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.K.3.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 27

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:
 - a. KKP3K;
 - b. KKP; dan
 - c. Kawasan Konservasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Konservasi baik yang berupa indikasi, pencadangan, dan penetapan.

Pasal 28

- (1) KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berupa pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di perairan sekitar Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang selanjutnya disebut dengan Kawasan K.1; dan
- (2) KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berupa Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut dengan Kawasan K.2.

Paragraf 4

Alur Laut

Pasal 29

Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Alur Pelayaran yang selanjutnya disebut A.L;

- b. alur kabel bawah laut yang selanjutnya disebut A.K; dan
- c. alur migrasi biota laut yang selanjutnya disebut A.B;

Pasal 30

- (1) A.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:
 - a. Alur Laut Kepulauan Indonesia II yang selanjutnya disebut A.L.1;
 - b. Alur Laut Kepulauan Indonesia III yang selanjutnya disebut A.L.2;
 - c. Alur Pelayaran internasional yang selanjutnya disebut A.L.3;
 - d. Alur Pelayaran nasional yang selanjutnya disebut A.L.4; dan
 - e. Alur Pelayaran regional yang selanjutnya disebut A.L.5;
- (2) A.K sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf b, terdiri atas Alur Kabel Telekomunikasi yang selanjutnya disebut A.K.t.
- (3) A.B sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf c, meliputi:
 - a. alur penyu yang selanjutnya disebut A.B.p;
 - b. alur cetacea yang selanjutnya disebut A.B.c;
 - c. alur tuna yang selanjutnya disebut A.B.t; dan
 - d. alur sidat yang selanjutnya disebut A.B.s.

Paragraf 5

Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Pasal 31

- (1) KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. KSNT untuk fungsi kedaulatan negara berupa PPKT di Pulau Bongkil yang selanjutnya disebut S.Kn.1, Pulau Mantehage yang selanjutnya disebut S.Kn.2, Pulau Makalehi yang selanjutnya disebut S.Kn.3, Pulau Kawaluso yang selanjutnya disebut S.Kn.4, Pulau Batubawaikang yang selanjutnya disebut S.Kn.5, Pulau Kawio yang selanjutnya disebut S.Kn.6, Pulau Maratua yang selanjutnya disebut S.Kn.7, Pulau Sambit yang selanjutnya disebut S.Kn.8, Pulau Salando yang selanjutnya disebut S.Kn.9, Pulau Dolangan yang selanjutnya disebut S.Kn.10, Pulau Sebatik yang selanjutnya disebut S.Kn.11, Pulau Karang Unarang yang selanjutnya disebut S.Kn.12, Pulau Marore yang selanjutnya disebut S.Kn.13; dan
 - b. Pengembangan PPKT untuk fungsi kedaulatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu.

Pasal 32

- (1) Rencana pola ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 31 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Rincian luas setiap zona dalam Pola Ruang Wilayah Perairan RZ Laut Sulawesi dan daftar koordinat masing-masing zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 29 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keempat

Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

Pasal 33

Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional di wilayah perencanaan RZ Laut Sulawesi yang berupa proyek strategis nasional meliputi:

1. Jalan Penghubung Gorontalo – Manado, Provinsi Gorontalo – Provinsi Sulawesi Utara;
2. Kawasan Industri Tanah Kuning, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Talaud, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur ;
5. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
6. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
8. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
9. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
10. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
11. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
12. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
13. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
14. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara;
15. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
16. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;
17. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
18. Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
19. Interkoneksi Kabel Laut/Overhead Nunukan dan Pulau Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara; dan
20. Interkoneksi Kabel Laut/Overhead Manado – Pulau Bunaken, Provinsi Kalimantan Utara.

BAB IV RENCANA ZONASI WILAYAH YURISDIKSI

Bagian Kesatu Kebijakan dan Strategi Perencanaan Zonasi Wilayah Yurisdiksi

Pasal 34

Kebijakan dan strategi perencanaan ruang laut Wilayah Yurisdiksi meliputi kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi.

Pasal 35

- (1) Kebijakan untuk pengembangan struktur ruang laut di Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan ekonomis.
- (2) Kebijakan untuk pengembangan pola ruang laut di Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:
 - a. kawasan perikanan yang efektif dan berkelanjutan di ZEE;

- b. kawasan pertambangan migas dan minerba yang efektif dan ramah lingkungan di wilayah yurisdiksi;
- c. kawasan pengelolaan energi yang bersumber dari sumber daya energi fosil, sumber daya energi baru, dan sumber daya energi terbarukan yang efektif dan ramah lingkungan di wilayah yurisdiksi;
- d. kawasan konservasi di ZEE dan Landas Kontinen untuk menopang daya dukung lingkungan laut dan kelestarian keanekaragaman hayati.

Paragraf 1
Kebijakan

Pasal 36

- (1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan jaringan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi penataan dan peningkatan peran pelabuhan perikanan untuk optimalisasi usaha perikanan tangkap.
- (2) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan yang efektif dan berkelanjutan di ZEE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Penatakelolaan zona perikanan tangkap dengan memperhatikan daya dukung dan/atau potensi lestariannya dan didukung teknologi tepat guna;
 - b. Peningkatan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang di zona perikanan tangkap; dan
 - c. Peningkatan *effective occupancy* di Laut Sulawesi dalam rangka menjaga kedaulatan negara melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan.
- (3) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan pertambangan migas dan minerba yang efektif dan ramah lingkungan di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Optimalisasi dan pengendalian zona pertambangan minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, dengan memperhatikan keharmonisan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. Penetapan arahan alokasi ruang untuk pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan di Laut untuk mendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan daya dukungnya; dan
 - c. Pengaturan pipa/kabel bawah Laut untuk mendukung kegiatan pertambangan.
- (4) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan pengelolaan energi yang bersumber dari sumber daya energi fosil, sumber daya energi baru, dan sumber daya energi terbarukan yang efektif dan ramah lingkungan di wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Pengembangan zona pengusahaan energi fosil, energi baru dan terbarukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. Penetapan arahan alokasi ruang untuk pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan di Laut untuk mendukung kegiatan pengelolaan energi yang bersumber dari sumber daya energi fosil, sumber daya energi baru, dan sumber daya energi terbarukan sesuai dengan daya dukungnya.
- (5) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan konservasi di ZEE dan Landas Kontinen untuk menopang daya dukung lingkungan laut dan kelestarian keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan Laut di ZEE dan Landas Kontinen; dan
 - b. Perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan fungsi lingkungan Laut di ZEE dan Landas Kontinen.

Paragraf 2
Strategi

Pasal 37

- (1) Strategi untuk penataan dan peningkatan peran pelabuhan perikanan untuk optimalisasi usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan konektivitas dan intensitas kegiatan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pemanfaatan jalur pelayaran internasional, nasional, dan regional; dan
 - b. meningkatkan peran dan keterkaitan pelabuhan perikanan sebagai simpul distribusi dan simpul pemasaran dalam pengembangan sentra-sentra produksi dan pengolahan disekitar kawasan.
- (2) Strategi untuk penatakelolaan zona perikanan tangkap dengan memperhatikan daya dukung dan/atau potensi lestari dan didukung teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Mendorong perluasan orientasi kegiatan penangkapan di daerah penangkapan di ZEE secara lestari dan ramah lingkungan;
 - b. Mengendalikan kapasitas dan intensitas kegiatan penangkapan di kawasan yang memiliki kepadatan dan intensitas tinggi secara lestari dan ramah lingkungan pada wilayah basis kegiatan perikanan tangkap;
 - c. Modernisasi dan/atau pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan sumberdaya ikan; dan
 - d. Meningkatkan keharmonisan antar kegiatan perikanan tangkap dan dengan kegiatan lainnya pada zona yang dapat diakses dan/atau dimanfaatkan secara bersama.
- (3) Strategi untuk peningkatan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang di zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Meningkatkan sarana prasarana pengawasan untuk kegiatan perikanan tangkap yang aman, efektif dan berkelanjutan; dan
 - b. Mengembangkan pos - pos penjagaan untuk mendukung pengawasan sumberdaya perikanan di ZEE.
- (4) Strategi untuk peningkatan *effective occupancy* di Laut Sulawesi dalam rangka menjaga kedaulatan negara melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Melaksanakan kerjasama pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui organisasi pengelolaan Sumber Daya Ikan regional; dan
 - b. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan jangkauan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan sesuai distribusi wilayah kerja unit-unit/satuan-satuan.
- (5) Strategi untuk optimalisasi dan pengendalian zona pertambangan minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, dengan memperhatikan keharmonisan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Mengoptimalkan pemanfaatan zona pertambangan untuk kegiatan pertambangan migas dan minerba secara produktif, ramah lingkungan, serta harmonis dengan pemanfaatan ekonomis dan ekologis lainnya;
 - b. Menyelaraskan pemanfaatan ruang untuk usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi;
 - c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pada zona pertambangan untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi untuk mencegah dan meminimalisir resiko dampak lingkungan perairan;
 - d. Melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan; dan

- e. Meningkatkan upaya pemulihan dan rehabilitasi pasca produksi pada zona pertambangan untuk kegiatan pertambangan secara efektif dan berkelanjutan.
- (6) Strategi untuk penetapan arahan alokasi ruang untuk pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan di Laut untuk mendukung kegiatan pertambangan sesuai dengan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b meliputi mengatur penempatan dan/atau pembangunan bangunan di Laut untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara, minyak, dan/atau gas bumi.
- (7) Strategi untuk pengaturan pipa/kabel bawah Laut untuk mendukung kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c meliputi memberikan arahan koridor pemasangan dan/atau penempatan pipa/kabel bawah Laut untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di ZEE dan Landas Kontinen agar selaras dengan koridor pemasangan pipa/kabel bawah Laut di Wilayah Perairan.
- (8) Strategi untuk pengembangan zona pengusahaan energi fosil, energi baru dan terbarukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a meliputi mengembangkan pemanfaatan sumberdaya energi fosil, energi baru dan terbarukan secara ramah lingkungan, progresif dan berkesinambungan sesuai dengan potensi dan persebarannya.
- (9) Strategi untuk penetapan arahan alokasi ruang untuk pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan di Laut untuk mendukung kegiatan pengelolaan energi yang bersumber dari sumber daya energi fosil, sumber daya energi baru, dan sumber daya energi terbarukan sesuai dengan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b meliputi mengatur penempatan dan/atau pembangunan bangunan di Laut untuk tujuan pengelolaan energi yang bersumber dari sumber daya energi fosil, sumber daya energi baru, dan sumber daya energi terbarukan.
- (10) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan Laut di ZEE dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (5) huruf a meliputi:
- Mengendalikan pencemaran laut yang berasal dari daratan, kapal, kegiatan di udara, dan kegiatan pembuangan limbah di laut;
 - Mencegah pencemaran laut akibat dari pemasangan, perbaikan, dan perawatan kabel/pipa bawah laut;
 - Mencegah pencemaran laut akibat dari pendirian, penempatan, dan/atau, pembongkaran serta Bangunan dan Instalasi di Laut;
 - Mengendalikan dampak sisa-sisa Bangunan dan Instalasi di Laut dan aktivitas prospeksi, eksplorasi, eksploitasi di ZEE dan Landas Kontinen; dan
 - Bekerjasama dengan negara lain atau melalui organisasi internasional untuk mencegah kerusakan lingkungan Laut di ZEE dan Landas Kontinen.
- (11) Strategi untuk perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan fungsi lingkungan Laut di ZEE dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf b meliputi:
- Menetapkan arahan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi di ZEE;
 - Melaksanakan konservasi jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar ZEE, mamalia Laut, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di ZEE, dan spesies sedenter yang berada di Landas Kontinen; dan
 - Mengelola sediaan Sumber Daya Ikan untuk mencegah penangkapan berlebih.

Bagian Kedua
Rencana Struktur Ruang Laut

Pasal 38

- (1) Rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi terdiri atas sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.
- (2) Sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tatanan kepelabuhanan perikanan.
- (3) Tatanan kepelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tatanan kepelabuhan perikanan di Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang memiliki jangkauan pelayanan di ZEE.

Pasal 39

Rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga Rencana Pola Ruang Laut

Paragraf 1 Umum

Pasal 40

- (1) Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi merupakan arahan alokasi ruang laut ke dalam fungsi utama beserta arahan pemanfaatannya.
- (2) Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi terdiri atas:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - b. Kawasan Konservasi.
- (3) Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada ZEE, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan.
- (4) Penyusunan Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan kabel/pipa bawah Laut, dan penggunaan laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan hukum internasional;
 - b. keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional;
 - c. upaya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan Laut;
 - d. keselarasan kegiatan pemanfaatan ruang laut di Wilayah Perairan dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut di Wilayah Yurisdiksi;
 - e. riset ilmiah Kelautan sesuai dengan prinsip dalam ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional; dan
 - f. pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan di Laut.
- (5) Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan skala prioritas arahan pemanfaatan ruang Laut di Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Paragraf 2 Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 41

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan arahan alokasi ruang Laut di ZEE dan/atau Landas Kontinen yang dipergunakan bagi kepentingan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya

- alam hayati dan non hayati yang berada di permukaan, kolom, dan perairan di atas dasar Laut dan/atau dasar Laut dan tanah di bawahnya.
- (2) Kawasan Pemanfaatan Umum di Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
- zona perikanan tangkap, yang selanjutnya disebut Zona P.T.Y;
 - zona pertambangan minyak dan gas, yang selanjutnya disebut Zona P.M.G.Y;
 - Zona pertambangan mineral, yang selanjutnya disebut Zona P.M.B.Y; dan/atau
 - zona pengelolaan energi baru dan terbarukan, yang selanjutnya disebut Zona P.E.B.Y.

Pasal 42

- (1) Zona P.T.Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a berupa wilayah yurisdiksi di Laut Sulawesi yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan.
- (2) Zona P.T.Y pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria yang memiliki potensi jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar ZEE, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di ZEE, dan spesies sedenter yang berada di Landas Kontinen.

Pasal 43

- (1) Zona P.M.G.Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi dan/atau kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi.
- (2) Zona P.M.G.Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Sub Zona Pertambangan Minyak dan Gas di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.G.Y.1.

Pasal 44

- (1) Zona P.M.B.Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria memiliki potensi sumber daya mineral dan/atau kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau pembangunan infrastruktur pertambangan mineral.
- (2) Zona P.M.B.Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Sub Zona Pertambangan Mineral di sebagian perairan sebelah timur Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.M.B.Y.1.

Pasal 45

- (1) Zona P.E.B.Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria memiliki:
- sumber daya energi; dan/atau.
 - kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau pembangunan infrastruktur energi.
- (2) Zona P.E.B.Y sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Sub Zona Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan di sebagian perairan sebelah barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.E.B.Y.1;
 - Sub Zona Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.E.B.Y.2; dan
 - Sub Zona Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan di sebagian perairan sebelah utara Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut dengan Sub Zona P.E.B.Y.3;

Paragraf 3 Kawasan Konservasi

Pasal 46

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi kelestarian ekosistem laut dan mempertahankan sediaan Sumber Daya Ikan.
- (2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa KKP.
- (3) KKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di perairan sekitar Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan K.Y.1

Pasal 47

- (1) Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Rincian luas setiap zona dalam Pola Ruang Wilayah Yurisdiksi RZ Laut Sulawesi dan daftar koordinat masing-masing zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 29 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 48

- (1) Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RZ Laut Sulawesi yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang RZ Laut Sulawesi dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang RZ Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. institusi pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 49

Usulan program utama dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditujukan untuk mewujudkan:

- a. Rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Laut Sulawesi dengan rencana struktur ruang laut; dan
- b. Rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan Laut Sulawesi dengan rencana pola ruang laut.

Pasal 50

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 51

Institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. BUMN;

- c. Instansi Non Pemerintah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Swasta.

Pasal 52

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e, disusun berdasarkan prioritas dan kapasitas pendanaan yang ada dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu lima tahunan dan tahunan.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2018–2019;
 - b. tahap kedua pada periode 2020–2024;
 - c. tahap ketiga pada periode 2025–2029;
 - d. tahap keempat pada periode 2030–2034; dan
 - e. tahap kelima pada periode 2035–2038
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 untuk menetapkan prioritas pembangunan di Kawasan Laut Sulawesi.

Pasal 53

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang Laut Sulawesi digunakan merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Laut Sulawesi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. peraturan pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif;
 - d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
 - e. ketentuan sanksi.

Bagian Kedua Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 55

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, sub-zona atau alur laut.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi;
- (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. peraturan pemanfaatan ruang pada Struktur Ruang Laut; dan
 - b. peraturan pemanfaatan ruang pada Pola Ruang Laut.

- (4) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit, terdiri atas:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat ; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan .
- (5) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa arahan peraturan pemanfaatan ruang untuk Struktur Ruang Laut dan arahan peraturan pemanfaatan ruang untuk Pola Ruang Laut.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Perairan

Pasal 56

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk struktur ruang yang terdiri atas:
 - 1. susunan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan serta pusat industri kelautan; dan
 - 2. susunan jaringan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan.
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pola ruang yang terdiri atas:
 - 1. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - 2. Kawasan Konservasi;
 - 3. Alur Laut; dan
 - 4. KSNT.

Pasal 57

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan serta pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada pasal 56 huruf a angka 1, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang Laut di sentra produksi sumber daya ikan yang mendukung peningkatan produksi dan berkelanjutan;
 - 2. pemanfaatan ruang Laut di sentra produksi sumber daya ikan yang mendukung ketersediaan prasarana dan sarana penangkapan ikan dan/atau budidaya ikan yang memadai;
 - 3. pemanfaatan ruang Laut di sentra usaha pergaraman yang mendukung standar kualitas air Laut, ketersediaan lahan dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi usaha pergaraman, serta dukungan prasarana dan sarana yang memadai;
 - 4. pemanfaatan ruang Laut di sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi yang mendukung ketersediaan pasokan sumber daya ikan atau bahan baku usaha pergaraman dari sentra produksi bahan baku; dan/atau
 - 5. pemanfaatan ruang Laut di sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi yang mendukung ketersediaan prasarana dan sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran yang memadai.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;
 - 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Prasarana dan sarana pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan/atau
 - 3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.

Pasal 58

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 56 huruf a angka 2, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 2. penempatan dan/atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 3. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 5. penyelenggaraan kenavigasian pada alur-pelayaran;
 6. pelaksanaan hak lintas damai;
 7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi; dan/atau
 8. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran Bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu alur-pelayaran;
 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan/atau
 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.

Pasal 59

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi;
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur Laut; dan
- d. peraturan pemanfaatan ruang untuk KSNT.

Pasal 60

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, terdiri atas:

- a. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.T;
- b. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.B;
- c. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.M.G.1;
- d. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.M.G.2;
- e. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.M.G.3;
- f. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.M.G.4;
- g. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.M.G.5;
- h. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.M.G.6;
- i. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.M.G.7;
- j. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.M.G.8;
- k. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.M.G.9;
- l. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.M.B.1;
- m. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.M.B.2;
- n. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.E.B.1;
- o. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.E.B.2;

- p. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.E.B.3;
- q. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.E.B.4;
- r. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.K.1;
- s. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.K.2; dan
- t. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.K.3.

Pasal 61

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 2. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan peralatan yang ramah lingkungan; dan/atau
 4. kegiatan penangkapan ikan yang mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal penangkap ikan yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
 2. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan yang bersifat merusak habitat, populasi ikan, dan ekosistem perairan;
 3. menangkap ikan dengan ukuran yang tidak layak tangkap;
 4. penangkapan jenis ikan yang dilindungi; dan/atau
 5. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke laut.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. Wisata Bahari;
 3. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; dan/atau
 4. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan perikanan tangkap.

Pasal 62

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perikanan budidaya dengan metode, alat, komoditas yang dibudidayakan, dan teknologi budidaya yang tidak merusak ekosistem Laut;
 2. kegiatan budidaya laut dengan menggunakan metode keramba jaring apung dan rawai (*longline*); dan/atau
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan pancing.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon;
 2. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budi daya laut;
 3. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat penangkapan yang bersifat merusak ekosistem perairan;
 4. kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budi daya laut;
 5. penggunaan pakan biota budi daya secara berlebihan pada zona pemanfaatan umum dan zona perikanan berkelanjutan; dan/atau

6. pembuangan sampah dan limbah.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. Wisata Bahari; dan/atau
 3. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan perikanan budi daya.

Pasal 63

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.M.G.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, zona P.M.G.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, P.M.G.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e, zona P.M.G.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f, P.M.G.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf g, zona P.M.G.6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf h, P.M.G.7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf i, zona P.M.G.8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf j, dan zona P.M.G.9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf k, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penambangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi;
 2. kegiatan perikanan budidaya;
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
 4. kegiatan di zona terlarang di sekitar infrastruktur pendukung kegiatan usaha hilir minyak bumi;
 5. kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan pesisir dan laut; dan
 6. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang;
 2. penelitian dan pendidikan;
 3. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan; dan/atau
 4. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona P.M.B.Y.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf l dan Sub Zona P.M.B.Y.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf m, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batubara;
 2. kegiatan perikanan budidaya;
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap;
 4. kegiatan di Laut pada jarak kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) meter dari batas wilayah kuasa pertambangan dan/atau wilayah kerja;
 5. kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan pesisir dan laut; dan
 6. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:

1. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang yang tidak menetap;
2. penelitian dan pendidikan;
3. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan; dan/atau
4. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 65

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.E.B.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf n, zona P.E.B.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf o, zona P.E.B.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf p, dan zona P.E.B.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf q terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penggunaan energi baru dan terbarukan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan energi baru dan terbarukan;
 2. kegiatan perikanan budidaya;
 3. kegiatan di Laut pada jarak kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) meter dari batas wilayah kerja energi baru dan terbarukan;
 4. kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan pesisir dan laut; dan
 5. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang energi baru dan terbarukan.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang yang tidak menetap;
 2. penelitian dan pendidikan;
 3. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan; dan/atau
 4. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 66

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona P.K.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf r, zona P.K.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf s, dan zona P.K.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf t, terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
 1. penggunaan untuk kegiatan militer;
 2. penggunaan untuk pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
 3. kegiatan perikanan tangkap yang tidak mengganggu fungsi zona P.K; dan/atau
 4. kegiatan pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona P.K.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi zona pertahanan keamanan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. penelitian dan pendidikan; dan/atau
 2. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan.

Pasal 67

Peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, terdiri atas:

- a. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona K.1; dan
- b. Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona K.2;

Pasal 68

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi K.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, dan Kawasan Konservasi K.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 3. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
 4. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
 5. pembangunan sarana dan prasarana; dan/atau
 6. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi Kawasan Konservasi;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis Sumber Daya Ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
 4. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak ekosistem;
 5. kegiatan usaha pertambangan;
 6. pengambilan terumbu karang;
 7. pembuangan sampah dan limbah; dan/atau
 8. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi dalam Kawasan Konservasi.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi kegiatan:
 1. pendidikan, penelitian, dan pengembangan;
 2. pembangunan Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi Wisata Bahari dan pelayaran;
 3. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 4. pariwisata alam dan jasa lingkungan;
 5. pembangunan fasilitas umum;
 6. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 7. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi;

Pasal 69

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.L.1;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.L.2;
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.L.3;
- d. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.L.4;
- e. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.L.5;
- f. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.K.t;
- g. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.B.p;
- h. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.B.c;
- i. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.B.t; dan
- j. peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.B.s.

Pasal 70

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.L.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, Alur A.L.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, Alur A.L.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, Alur A.L.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, Alur A.L.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
 2. pengerukan alur pelayaran;
 3. penempatan sarana bantu navigasi/pelayaran;
 4. penetapan rute kapal tertentu (*ship routing system*);
 5. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pemanfaatan Alur Pelayaran oleh masyarakat lokal; dan/atau
 7. pelaksanaan hak lintas alur kepulauan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi Alur A.L.1, Alur A.L.2, Alur A.L.3, Alur A.L.4, Alur A.L.5, dan Alur A.L.6;
 2. pembangunan Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi Wisata Bahari;
 3. pembangunan permukiman;
 4. wisata bawah laut;
 5. wisata olahraga air
 6. perikanan budidaya; dan/atau
 7. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
1. pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 2. pendidikan dan penelitian;
 3. pembinaan dan pengawasan; dan
 4. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi alur pelayaran.

Pasal 71

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.K.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat dinamis;
 3. lalu lintas pelayaran;
 4. kegiatan ekowisata; dan/atau
 5. kegiatan konservasi Sumber Daya Ikan di permukaan dan kolom perairan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan labuh jangkar;
 2. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;
 3. kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan yang dapat mengganggu keberadaan dan budidaya;
 4. pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut; dan/atau
 5. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut;
- c. Kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
1. wisata bawah air.
 2. perikanan budidaya.
 3. pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut.
 4. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut.

Pasal 72

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur A.B.p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf h, Alur A.B.c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i, Alur A.B.t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf j, dan Alur A.B.s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf k meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 2. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu kelestarian Sumber Daya Ikan;
 3. lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu alur biota laut;
 4. kegiatan pariwisata melihat biota laut dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam; dan/atau
 5. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. usaha penambangan mineral dan batubara;
 2. perikanan budidaya;
 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memiliki selektifitas rendah;
 4. penangkapan ikan dengan alat bantu penangkapan ikan menetap; dan/atau
 5. mengalih fungsikan alur migrasi biota laut untuk kegiatan lain;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan perlindungan alur migrasi biota laut;

Pasal 73

Peraturan pemanfaatan ruang untuk KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona S.Kn.1;
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona S.Kn.2;
- c. peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona S.Kn.3;
- d. peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona S.Kn.4;
- e. peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona S.Kn.5;
- f. peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona S.Kn.6;
- g. peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona S.Kn.7;
- h. peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona S.Kn.8;
- i. peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona S.Kn.9;
- j. peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona S.Kn.10;
- k. peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona S.Kn.11;
- l. peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona S.Kn.12; dan
- m. peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona S.Kn.13.

Pasal 74

Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona S.Kn.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, sub zona S.Kn.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, sub zona S.Kn.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, sub zona S.Kn.4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d, sub zona S.Kn.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e, sub zona S.Kn.6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf f, sub zona S.Kn.7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf g, sub zona S.Kn.8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf h, sub zona S.Kn.9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf i, sub zona S.Kn.10 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf j, sub zona S.Kn.11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf k, sub zona S.Kn.12 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf l, dan sub zona S.Kn.13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf m, terdiri atas:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
 1. pengembangan fungsi zona pertahanan dan keamanan sebagai pendukung kedaulatan Negara;
 2. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya diluar waktu pelaksanaan kegiatan latihan militer;
 3. kegiatan pemanfaatan alur pelayaran;
 4. pemasangan dan/atau penempatan pipa atau kabel bawah laut; dan/atau
 5. kegiatan yang mendukung fungsi KSNT.

- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi KSNT sebagai kedaulatan negara;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. kegiatan Wisata Bahari;
 2. penelitian dan pendidikan; dan/atau
 3. monitoring dan evaluasi.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 75

Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk rencana Struktur Ruang Laut yang berupa sistem jaringan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan; dan
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk rencana Pola Ruang Laut yang terdiri atas:
 1. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 2. Kawasan Konservasi.

Pasal 76

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sistem jaringan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a berupa peraturan pemanfaatan Ruang Laut tatanan kepelabuhanan perikanan.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan alokasi ruang untuk:
 - a. zona wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan untuk menunjang usaha perikanan di ZEE dan aktivitas pemasaran Sumber Daya Ikan di ZEE; dan
 - b. jangkauan pelayanan pelabuhan perikanan untuk aktivitas penangkapan ikan di Wilayah Yurisdiksi.
- (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1), terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 2. penempatan dan/atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 3. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 5. penyelenggaraan kenavigasian pada alur-pelayaran;
 6. pelaksanaan hak lintas damai;
 7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi; dan/atau
 8. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;

2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran Bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu alur-pelayaran;
4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan/atau
5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.

Pasal 77

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, terdiri atas:

- a. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
- b. peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Konservasi;

Pasal 78

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, terdiri atas:

- a. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.T.Y;
- b. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.M.G.Y.1;
- c. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.E.B.Y.1;
- d. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.E.B.Y.2; dan
- e. Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.E.B.Y.3.

Pasal 79

(1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.T.Y sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. WPPNRI;
- b. pelaksanaan kegiatan penangkapan jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar ZEE, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di ZEE dan spesies sedenter yang berada di Landas Kontinen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional;
- c. larangan terhadap kegiatan yang berdampak negatif pada Sumber Daya Ikan di ZEE dan Landas Kontinen; dan
- d. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan usaha perikanan tangkap.

(2) Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.T.Y sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 2. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan peralatan yang ramah lingkungan; dan/atau
 4. kegiatan penangkapan ikan yang mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal penangkap ikan yang dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;
 2. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat merusak habitat, populasi ikan, dan ekosistem perairan;
 3. menangkap ikan dengan ukuran yang tidak layak tangkap;

4. penangkapan jenis ikan yang dilindungi; dan/atau
 5. pembuangan limbah, air balas dari kapal, dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke laut.
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
1. penelitian dan pendidikan;
 2. Wisata Bahari;
 3. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap; dan/atau
 4. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan perikanan tangkap.

Pasal 80

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.M.G.Y.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. kaidah-kaidah pelestarian lingkungan Laut;
 - b. penempatan infrastruktur kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan/atau pipa bawah Laut yang tidak mengganggu keselamatan pelayaran dan menghormati hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan kabel/pipa bawah Laut, dan penggunaan laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan hukum internasional;
 - c. pemanfaatan zona kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk kegiatan lainnya dengan persyaratan tertentu;
 - d. pelarangan kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan Laut;
 - e. kegiatan survei umum di Wilayah Perairan dan/atau Wilayah Yurisdiksi; dan
 - f. kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.M.G.Y.1, sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penambangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir minyak bumi;
 2. kegiatan perikanan budidaya;
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
 4. kegiatan di zona terlarang di sekitar infrastruktur pendukung kegiatan usaha hilir minyak bumi;
 5. kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan pesisir dan laut; dan
 6. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 1. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang;
 2. penelitian dan pendidikan;
 3. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan; dan/atau
 4. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sub zona P.E.B.Y.1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 huruf c, sub zona P.E.B.Y.2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 huruf d, sub zona P.E.B.Y.3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 huruf e, disusun dengan memperhatikan:
- a. kaidah-kaidah pelestarian lingkungan Laut; dan

- b. kepentingan nasional.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang untuk sub zona P.E.B.Y.1, sub zona P.E.B.Y.2, sub zona P.E.B.Y.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penggunaan energi baru dan terbarukan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan energi baru dan terbarukan;
 - 2. kegiatan perikanan budidaya;
 - 3. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat menetap;
 - 4. kegiatan di Laut pada jarak kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) meter dari batas wilayah kerja energi baru dan terbarukan;
 - 5. kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan pesisir dan laut; dan
 - 6. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang energi baru dan terbarukan.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 - 1. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan kelompok pancing dan jaring insang yang tidak menetap;
 - 2. penelitian dan pendidikan;
 - 3. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan; dan/atau
 - 4. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 82

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b terdiri atas peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan K.Y.1.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan K.Y.1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
 - 2. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
 - 3. pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Konservasi;
 - 4. pelayaran;
 - 5. pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan/atau
 - 6. kegiatan lainnya sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan kelompok jaring;
 - 2. pemasangan rumpon; dan/atau
 - 3. penempatan dan/atau pemasangan titik labuh (*mooring buoy*);
 - c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi kegiatan:
 - 1. wisata sejarah bahari;
 - 2. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 - 3. pariwisata alam dan jasa lingkungan;
 - 4. pembangunan fasilitas umum;
 - 5. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - 6. kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi Kawasan Konservasi.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 83

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pemberian Izin Lokasi di Laut.
- (2) Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Izin Lokasi di Laut

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di Laut Sulawesi wajib memiliki Izin Lokasi di Laut.
- (2) Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan di Laut.

Pasal 85

Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) tidak dapat diberikan pada:

- a. zona inti di Kawasan K.M;
- b. Alur A.L.1, Alur A.L.2, Alur A.L.3, Alur A.L.4, A.L.5, A.L.6, Alur A.K.t, Alur A.P.b, Alur A.P.c, Alur A.P.t, dan Alur A.P.s; dan
- c. daerah penangkapan ikan yang dilarang di Jalur Penangkapan ikan dan di WPP 716.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif

Pasal 86

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang Laut Sulawesi untuk mendorong kegiatan yang sejalan dengan pemanfaatan ruang kawasan Laut Sulawesi.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang laut Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai Pasal 53;
 - b. peraturan Pemanfaatan Ruang Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 82;
 - c. ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 85; dan/atau
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut di Laut Sulawesi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. manfaat terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan/atau
 - f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah Pusat.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Ketentuan Disinsentif

Pasal 87

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk sanksi dalam pemanfaatan ruang Laut di Laut Sulawesi untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RZ Laut Sulawesi.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang laut Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai Pasal 53;
 - b. peraturan Pemanfaatan Ruang Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 82;
 - c. ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 85; dan/atau
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut di Laut Sulawesi.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Ketentuan Sanksi

Pasal 88

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2) huruf e diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZ Laut Sulawesi.
- (2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 89

Untuk menjamin terselenggaranya ruang laut secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.

Pasal 90

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen;
 - b. pertukaran data dan informasi; dan
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut yang telah ditetapkan dalam peraturan presiden ini.
- (4) Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.
- (5) Pengawasan pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (6) Pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 91

Setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RZ Laut Sulawesi;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang, sebagai akibat penataan zonasi didaerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undang;
- c. memperoleh akses informasi terkait kegiatan pemanfaatan ruang Laut yang dilakukan sesuai dengan RZ Laut Sulawesi;
- d. memanfaatkan fasilitas umum, akses publik, ruang publik, dan lalu lintas masyarakat di perairan;
- e. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZ Laut Sulawesi diselenggarakan dengancara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
- f. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ Laut Sulawesi; dan
- g. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ Laut Sulawesi kepada pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 92

Setiap orang berkewajiban:

- a. mentaati peraturan RZ Laut Sulawesi;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
- c. tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan wilayah Laut Sulawesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RZ Laut Sulawesi;
- e. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktikkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang;
- f. memelihara kualitas Sumber Daya Kelautan; dan
- g. berperan serta dalam pengawasan dan/atau pengendalian pemanfaatan ruang laut di Laut Sulawesi.

Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat

Pasal 93

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:

- a. proses perencanaan ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 94

- (1) Bentuk partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri.

BAB X JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 95

- (1) RZ Laut Sulawesi berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Peninjauan kembali RZ Laut Sulawesi dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ Laut Sulawesi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/ atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 96

Peninjauan kembali RZ Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) meliputi tahapan :

- a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali;
- b. pelaksanaan peninjauan kembali; dan
- c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali.

Pasal 97

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RZ Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 98

- (1) Pelaksanaan peninjauan kembali RZ Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 huruf b meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap penerapan RZ Laut Sulawesi.
- (2) Pelaksanaan Peninjauan kembali RZ Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 huruf b dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur unsur pemerintah pusat, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pakar.

Pasal 99

Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RZ Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c berupa:

- a. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RZ Laut Sulawesi; atau
- b. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ Laut Sulawesi.

Pasal 100

- (1) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ Laut Sulawesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b dilakukan apabila:
 - a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi RZ Laut Sulawesi; atau
 - b. terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut perlunya peninjauan kembali dan revisi terhadap RZ Laut Sulawesi.
- (2) Revisi terhadap RZ Laut Sulawesi dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan perencanaan ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang Laut yang telah diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya.
- b. izin pemanfaatan ruang Laut yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan presiden ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan kegiatan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang Laut tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan atau zona atau sub zona berdasarkan peraturan presiden ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan atau zona atau sub zona berdasarkan peraturan presiden ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan kegiatan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan atau zona atau sub zona, izin pemanfaatan ruang perairan yang telah diterbitkan tersebut dibatalkan.
 4. pemanfaatan ruang Laut yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan presiden ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan presiden ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR ...